



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN KAMPUNG  
DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan angka 16 huruf a Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 serta dalam rangka mendukung pencapaian ADIPURA, perlu diatur pengelolaan kebersihan kampung dalam Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gayo Lues tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 408);
12. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.
5. Pengulu adalah Kepala Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKp adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues.
7. Petugas Kebersihan Kampung adalah Petugas Kebersihan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kebersihan kampung dimaksudkan untuk mengelola kebersihan kampung.
- (2) Pengelolaan kebersihan kampung bertujuan mengelola / menjaga kebersihan di lingkungan kampung.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Petugas Kebersihan Kampung;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Pembiayaan;
4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.

BAB IV  
PETUGAS KEBERSIHAN

Bagian Kesatu  
Penerimaan

Paragraf 1  
Pesyaratan

#### Pasal 4

Setiap Anggota Masyarakat dapat direkrut menjadi Petugas Kebersihan kampung dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kampung bersangkutan dibuktikan dengan KTP dan KK.;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
5. Umur antara 18 sampai dengan 55 tahun.
6. Surat pernyataan mampu menjalankan tugas dengan baik dan bertanggungjawab.

#### Paragraf 2

#### Perekrutan

#### Pasal 5

- (1) Perekrutan dan penyeleksian petugas kebersihan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Pengulu.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Pengangkatan dan pemberhentian

#### Pasal 6

- (1) Warga Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Petugas kebersihan kampung dengan Keputusan Pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penentuan jumlah petugas kebersihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 7

Petugas kebersihan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, berhenti apabila :

1. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
2. Mengundurkan diri;
3. Pindah domisili ke kampung lain;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
5. Melakukan perbuatan tercela;
6. Melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Meninggal dunia;
8. Masa tugas berakhir sampai dengan Usia 60 tahun.

Pasal 8

Petugas kebersihan kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpul, memilah dan mengangkut sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke tempat pembuangan sampah sementara dan/atau sejenisnya yang terdekat;
- b. Mengkampanyekan kebersihan lingkungan kampung;
- c. Menjaga sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 9

- (1) Petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, berkewajiban melaksanakan semua tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 secara baik.
- (2) Dalam hal petugas kebersihan berhalangan melaksanakan tugas karena alasan tertentu, maka petugas yang bersangkutan bertanggung jawab menunjuk pengganti sementara dengan persetujuan pengulu.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, petugas kebersihan kampung mempunyai hak :
  - a. mendapat honorarium;
  - b. mendapat hak libur karena alasan tertentu.
  - c. mendapat pembinaan; dan
  - d. mendapat perlengkapan kerja sebagai tenaga kebersihan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Masa Tugas

Pasal 11

Masa tugas Petugas Kebersihan Kampung berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB V  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung wajib menyediakan sarana dan prasarana kebersihan kampung berupa gerobak sampah dan peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan kampung.

- (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kebersihan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus kepada kampung Kota Blangkejeren, Kampung Kutelintang, Kampung Jawa, Kampung Penampaan, Kampung Penampaan Uken, Kampung Durin, Kampung Bacang, Kampung Bukit dan Kampung Bustanussalam dalam wilayah Kecamatan Blangkejeren serta Kerukunan Kota Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang wajib menganggarkan pengadaan kontainer sampah pada Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal pengadaan container sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melakukan pembinaan kepada petugas kebersihan kampung dalam hal peningkatan kapasitas petugas kebersihan kampung.
- (2) Pengulu berkewajiban melakukan pembinaan kepada petugas kebersihan kampung dalam hal pemberdayaan petugas kebersihan kampung.

### Pasal 14

- (1) Petugas Kebersihan Kampung secara struktural bertanggungjawab kepada Pengulu dan secara fungsional kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
- (2) Petugas Kebersihan Kampung bertanggungjawab membuat laporan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues dan tembusannya disampaikan kepada Pengulu.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

- (1) Pendanaan untuk pengelolaan kebersihan Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dibebankan pada APBK Gayo Lues.

BAB VIII  
SANKSI-SANKSI

Pasal 16

Setiap Petugas Kebersihan Kampung yang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan lisan pertama, kedua dan ketiga.
- b. apabila peringatan lisan sebagaimana pada huruf a tidak diindahkan, maka dapat diberhentikan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal pengelolaan kebersihan kampung, selain dilaksanakan oleh petugas kebersihan kampung, pengulu memberdayakan masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan kampung melalui kegiatan gotong royong.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 28 Februari 2019 M  
23 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 28 Februari 2019 M  
23 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,

H. THALIB

TENTANG  
 FOKMAT LAPORAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN KAMPUNG

TATA CARA PENYUSUNAN NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2019  
 (Dalam satuan Ton)

	KETERANGAN	TAHUN 0	TAHUN 1	PERUBAHAN	
				TAHUN 1 - TAHUN 0	Persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan perkapita)				
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	a + b + c			
a	Jumlah pembatasan timbulan sampah				
b	Jumlah sampah dimanfaatkan di sumber sampah				
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber				
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	d + f + g			
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
f	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Pengolahan				
	Sampah terolah menjadi bahan baku				
	Sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi				
	Pemrosesan akhir				
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA	II + III			
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA	I - IV			

Keterangan :

\*) Pengangkutan Merupakan Proses sehingga tidak perlu di isi.

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU